



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

## PUTUSAN

Nomor 1007/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 02 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 1007/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 19 Februari 2012, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/20/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.1007/Pdt.G/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah yang tua Pemohon di Palu. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : M. Raffiandra (laki-laki), umur 8 tahun ;

3.-----

Bahwa awal berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;

4. Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak akhir bulan Mei 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Termohon memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain.
- b. Termohon tidak mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon ;
- c. Tidak ada kecocokan lagi, dan selalu ribut dengan Termohon;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada akhir bulan Mei 2020, dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain dan di dapat langsung oleh Pemohon, sehingga Pemohon sudah merasa tidak di hargai sebagai kepala rumah tangga ;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2020 kurang lebih 7 bulan lamanya;

7. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## PESIDER;

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri meng hadap di selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah Majelis hakim memeriksa relaas panggilan Termohon, ternyata di berita acaranya berisi tentang keberatan Termohon karena Termohon saat ini bertempat tinggal di Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;

*Bahwa selanjutnya di dalam persidangan Termohon mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili dan menyatakan keberatan apabila perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Palu karena Termohon bertempat tinggal di BTN Bumi Tinggede Indah II Blok E No. 10 RT/RW002 Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah, seharusnya permohonan diajukan di Pengadilan Agama Donggala dan Termohon mengajukan surat keterangan Nomor 336/TGD-MR/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tinggede;*

Bahwa oleh karena Termohon mengajukan eksepsi tentang kewenangan, selanjutnya Majelis Hakim menskors sidang untuk musayarah dan selanjunya menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.1007/Pdt.G/2020/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim memeriksa relaas panggilan Termohon, ternyata di dalam berita acaranya berisi tentang keberatan Termohon karena Termohon saat ini bertempat tinggal di BTN Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan juga Termohon mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili dan menyatakan keberatan apabila perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Palu karena Termohon bertempat tinggal di BTN Bumi Tinggede Indah II Blok E No. 10 RT/RW002 Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah, seharusnya permohonan diajukan di Pengadilan Agama Donggala dan Termohon mengajukan surat keterangan Nomor 336/TGD-MR/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tinggede ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon dan pengakuan Pemohon mengenai keterangan domisili Termohon tersebut serta surat keterangan Kepala Desa Tinggede, maka terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala sehingga eksepsi Termohon tersebut termasuk eksepsi terhadap kewenangan /kompetensi relative yakni eksepsi yang mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak (*distributie van rechtsmacht*), terutama Tergugat. Pengaturan mengenai kewenangan relatif ini diatur pada Pasal 142 R.Bg. dan dalam hal ini Kewenangan relatif menggunakan asas *actor sequitor forum rei* yang berarti yang berwenang adalah Pengadilan Agama tempat tinggal Tergugat. Oleh karena Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Donggala, maka perkara ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.1007/Pdt.G/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Donggala, dengan demikian eksepsi dari Tergugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan maka perkara permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan tidak jelas dan harus dinyatakan tidak diterima /Niet ontvankelijk (NO) karena obscure libel, yakni alamat Termohon tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI;

Menyatakan eksepsi Termohon dapat diterima;

### II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan perkara No. 1007/Pdt.G/2010/PA.Pal tidak dapat diterima /Niet ontvankelijk (NO);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H. dan Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.1007/Pdt.G/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Hakim Anggota

**Dra. Samsudin, S.H.**

**Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

**Dra. Tumisah**

Panitera Pengganti,

**Rahmawati, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNPB Panggilan	:Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

**Drs. H. A. Kadir, M.H.**



Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.1007/Pdt.G/2020/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)